



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Komplekz Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176
BELOPA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU

Nomor : **105** Tahun 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Usul Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Qashash Tobea Kabupaten Luwu Nomor : Kd.21.DB/MLAQ/PP.01.1/003/VII/2011 Tanggal 3 Mei 2011 tentang permohonan izin Operasional Madrasah Swasta
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
b. Bahwa Madrasah Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan dan telah terdaftar pada Kantor Kementerian agama Kabupaten Luwu sejak Tahun 1976, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2000, Tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu
2. Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-QASHASH TOBEA DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama** : Memberikan persetujuan izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Qashash Tobea
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah Al-Qashash Tobea diberikan status sebagai Madrasah Swasta, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah : 111273170021 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibatalkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 5 Agustus 2011
Kepala,

Dr. H. Mubandah, MA
NIP 19581231 198603 1 009

Tembusan

- Yth. 1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Kepala UPTD di Kab. Luwu
4. Kepala Madrasah Yang bersangkutan
5. Arsip